



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.234, 2016

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Infrastruktur.
Penjaminan. Persero. Pendirian. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu memperluas mandat kepada Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan penjaminan infrastruktur yang khusus bergerak di bidang penjaminan infrastruktur;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;